SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam sehubungan dengan telah ditetapkannya Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya, perlu menyusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Qanun Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2013 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kebupaten Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi selvas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkar Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Nagan Raya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Nagan Raya.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
9. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.
10. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari Iembaga, instansi dan SKPD serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana.
11. Masyarakat Profesionai adalah unsur yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam penanggulangan bencana.
12. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulannggan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.
13. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap kepala pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.
14. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.
15. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Nagan Raya.
16. Bidang adalah Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.
17. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.
18. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
ORGANISASI
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya, terdiri dari:
   a. Kepala BPBD
   b. Unsur Pengarah;
   c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
      1. Kepala Pelaksana;
      2. Sekretariat Unsur Pelaksana terdiri dari :
         1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
         2) Kelompok Jabatan Fungsional
      3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
      4. Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
      5. Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
      6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 4

(1) BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana yang menjadi kewenangan daerah.

(2) BPBD Kabupaten Nagan Raya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

(3) BPBD Kabupaten Nagan Raya dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekda.

(4) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

(5) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(6) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaPelaksana.

(7) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaSekretariat.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 5

BPBD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, sub urusan bencana yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, BPBD menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kepala Pelaksana

Pasal 7

Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin unsur pelaksana dalam membantu Kepala BPBD untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana dengan memberikan dukungan teknis, administratif operasional meliputi prabencana, keadaan darurat bencana dan pasca bencana.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan Bencana di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan Bencana di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan Bencana di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan Bencana di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 9

Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian dalam bidang ketatausahaan, keuangan, barang milik daerah/aset, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi dan dukungan teknis administrasi kegiatan;
b. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penyusunan rencana program, dan anggaran;
c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, barang milik daerah/aset, arsip, dokumentasi, kerjasama dan hubungan masyarakat;
d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan perencanaan;
e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, kerjasama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 12

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan dalam Menyusun, merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan dan program kerja di bidang pencegahan, dan kesiap-siagaan bencana;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang pencegahan, dan kesiap-siagaan bencana
c. pelaksanaan hubungan kerja, koordinasi dengan instansi atau Lembaga lain terkait di bidang pencegahan, dan kesiap-siagaan bencana
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksaan kebijakan dan program kerja di bidang pencegahan, dan kesiap-siagaan bencana;
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran

Pasal 14

Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan dalan Menyusun, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik, pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan, dan program kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
c. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan pimpinan.

Bagian Enam
Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

Pasal 16

Bidang Rehabilitasi dan Rekotruksi mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan dalam menyusun, merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekontruksi.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan dan program kerja di bidang rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana;
b. pengkoordinasian, hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan bidang rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana;
d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Pasal 18

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

a. pra bencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pasca bencana.

Pasal 19

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian;
b. pengkomandoan; dan
c. pelaksana.

Pasal 20

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 21

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 22

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Di lingkungan BPBD dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPBD, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan BPBD wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk Sekretaris atausalah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 29

(1) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan BPBD.

Pasal 30

(1) Badan menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPBD.

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Kepala Badan atau Kepala Pelaksana menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 32

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan BPBD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 34

Jabatan pada BPBD sebagai berikut :
a. Kepala Pelaksana merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b; dan
d. Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
e. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

Pasal 35

(1) Kepala BPBD, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang- undangan.

(3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada BPBD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk Penyederhanaan Birokrasi.

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Qanun Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2013 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Hasil Analisis Jabatan dan hasil Analisis Beban kerja serta peta jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan BPBD ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan BPBD ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar kompetensi jabatan di lingkungan BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Pengaturan lebih lanjut terkait unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 4 November 2024 M
2 Jumadil Awal 1446 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

ISKANDAR

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 5 November 2024 M
3 Jumadil Awal 1446 H

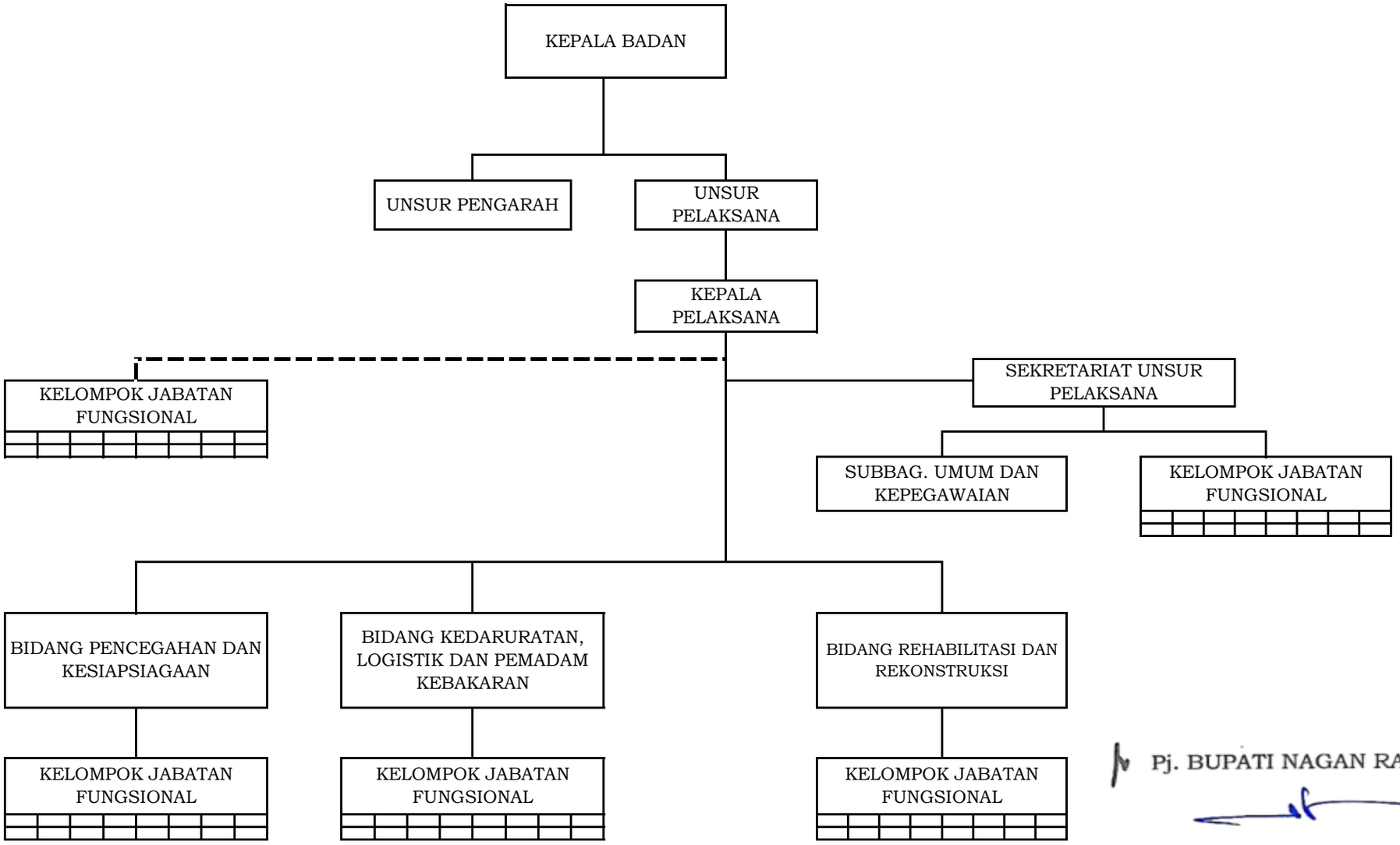
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR : 537

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 40 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2024 M
2 J. AWAL 1446 H



Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

ISKANDAR